



P U T U S A N
Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Didik bin Damuri;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 24 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Gebangkerep, RT002, RW002, Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK Bin DAMURI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIDIK Bin DAMURI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Vario 125 warna hitam tahun 2017 Nopol : G-2190-ZK, Noka : MH1JFU12XHK062803, Nosin : JFU1E2079652 berikut STNK SPM tersebut atas nama DIDIK alamat Desa Mejasem RT 2, RW 1, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan beserta kunci kontak SPM tersebut;(Dikembalikan kepada Terdakwa)
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DIDIK Bin DAMURI pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu”.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah temannya yakni Sdr. ADIT RAHARJO yang beralamat di Desa Jebed, Kecamatan Taman, Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. ADIT RAHARJO untuk ikut dengan Terdakwa dengan mengatakan “*njo melu aku*” (ayo ikut aku), kemudian Sdr. ADIT RAHARJO bertanya “*pak opo?*” (mau apa?), kemudian Terdakwa mengatakan “*pak jejeg mantan bojoku*” (mau nendang mantan istri saya). Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. ADIT RAHARJO berangkat menuju Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol : G-2190-ZK, Noka : MH1JFU12XHK062803, Nosin : JFU1E2079652 milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang berada didepan dan Sdr. ADIT RAHARJO membonceng dibelakang;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa berkeliling-keliling sambil mengamati Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO yang berjualan es didepan Pabrik Gula, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa menunggu Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO sampai pulang bekerja. Sekira jam 21.00 WIB Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO pulang bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Pink dengan Nopol : G-4370-JK, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO hingga sesampainya di Jalan Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan Terdakwa melihat situasi jalan yang sepi, kemudian Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO dengan posisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berada disebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO dengan posisi sejajar, kemudian Terdakwa langsung menendang stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa dan pada saat itu Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO tidak dapat menguasai sepeda motor yang dikendarai hingga akhirnya Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO. Setelah Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO terjatuh, Terdakwa langsung pergi menuju ke arah Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 353/345/2022 tertanggal 08 Juli 2022 dari Puskesmas Sragi I yang diperiksa oleh dr. Isti Sulistyana Djati dengan korban yang bernama FITRIANA dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 didapatkan hasil sebagai berikut :

- Perut, terdapat luka lecet dengan ukuran ± 10 cm, bentuk tidak teratur (tepi tidak teratur, tampak ditutupi serum yang sudah mengering);
- Kaki Kanan, terdapat luka lecet ukuran ± 2 cm, bentuk tidak teratur (tepi tidak teratur, tampak ditutupi serum yang sudah mengering)

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dikaki dan perut akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO awalnya telah direncanakan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 saat Terdakwa bertengkar dengan Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO melalui chat messenger facebook, sehingga Terdakwa mengawali rencananya dengan mencari informasi tempat dan waktu Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO bekerja, hingga terlaksana rencana Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Jalan Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO mengalami luka dan rasa sakit yang menghalangi Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO belum bisa bekerja sampai dengan saat ini.

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa DIDIK Bin DAMURI pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah temannya yakni Sdr. ADIT RAHARJO yang beralamat di Desa Jebed, Kecamatan Taman, Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. ADIT RAHARJO untuk ikut dengan Terdakwa dengan mengatakan “njo melu aku” (ayo ikut aku), kemudian Sdr. ADIT RAHARJO bertanya “pak opo?” (mau apa?), kemudian Terdakwa mengatakan “pak jejeg mantan bojoku” (mau nendang mantan istri saya). Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. ADIT RAHARJO berangkat menuju Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol : G-2190-ZK, Noka : MH1JFU12XHK062803, Nosin : JFU1E2079652 milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang berada didepan dan Sdr. ADIT RAHARJO membonceng dibelakang;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa berkeliling-keliling sambil mengamati Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO yang berjualan es didepan Pabrik Gula, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa menunggu Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO sampai pulang bekerja. Sekira jam 21.00 WIB Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO pulang bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Pink dengan Nopol : G-4370-JK, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO hingga sesampainya di Jalan Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan Terdakwa melihat situasi jalan yang sepi, kemudian Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO dengan posisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berada disebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO dengan posisi sejajar, kemudian Terdakwa langsung menendang stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa dan pada saat itu Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO tidak dapat menguasai sepeda motor yang dikendarai hingga akhirnya Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO. Setelah Terdakwa melihat Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO terjatuh, Terdakwa langsung pergi menuju ke arah Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/345/2022 tertanggal 08 Juli 2022 dari Puskesmas Sragi I yang diperiksa oleh dr. Isti

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiyana Djati korban yang bernama FITRIANA dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 didapatkan hasil sebagai berikut :

- Perut, terdapat luka lecet dengan ukuran ± 10 cm, bentuk tidak teratur (tepi tidak teratur, tampak ditutupi serum yang sudah mengering);
- Kaki Kanan, terdapat luka lecet ukuran ± 2 cm, bentuk tidak teratur (tepi tidak teratur, tampak ditutupi serum yang sudah mengering)

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dikaki dan perut akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO mengalami luka dan rasa sakit yang menghalangi Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO belum bisa bekerja sampai dengan saat ini.

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FITRIANA Binti IGUH SUTITO (Saksi Korban)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan mantan suami dari saksi;
 - Bahwa saksi telah menjadi korban penganiayaan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Jalan Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah mantan suami saksi yakni Terdakwa An. DIDIK Alias AMBON berdasarkan akta cerai nomor : 0582/AC/2022/PA.Kjn saksi telah resmi bercerai dengan suami saksi yang bernama DIDIK Als AMBON Bin DAMURI pada tanggal 25 Mei 2022;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yakni awalnya antara saksi dengan Terdakwa ada permasalahan, dimana saksi dianggap menghalang-halangi Terdakwa untuk bertemu dan menghubungi dengan anaknya (anak saudara DIDIK dengan saksi yang saat ini ikut dengan saksi). Selain itu, Terdakwa sering marah-marah dan mengancam saksi melalui pesan mesengger Facebook dari akun Facebook "Puttra Siliwangi" tanggal 1 April 2022 yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akun milik Terdakwa dengan pesan yakni ***“tak tuti koe nk bali, tak jejeg koe ng ndalan pencor” pk ora koe dloke koe***, ***“ag ra olh nlvon anak lanang tak gawe sengsoro urepmu pak ng ndi bae ono cg nganu koe nko bakale titeni wae koe”*** (artinya : *tak buntuti kamu saat pulang, tak tendang kamu di jalan, cacat-cacat biarin saja, lihat saja kamu, saya tidak boleh telephone anak saya, tak buat sengsara hidupmu, mau dimana saja ada yang jahat sama kamu, nanti ingat saja kamu*);

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 21.20 WIB saksi pulang dari selesai bekerja berjualan di dekat Pabrik Gula Sragi dengan mengendarai 1 (satu) SPM Honda Vario warna Pink Nopol : G-4370-JK. Pada saat saksi sampai di Jalan Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan saksi di pepet oleh Terdakwa yang berboncengan dengan orang lain yang saksi tidak kenal dengan posisi sepeda motor sejajar dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol : G-2190-ZK, Noka : MH1JFU12XHK062803, Nosin : JFU1E2079652 dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung menendang stang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri hingga menyebabkan saksi tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang saksi kendarai, sehingga saksi terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarai oleh saksi, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri kearah Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dan saat itu saksi di tolong oleh warga sekitar dan pengguna jalan yang lainnya yang selanjutnya saksi diantar pulang oleh warga sekitar dikarenakan sepeda motor milik saksi tidak bisa dinyalakan. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 19.30 WIB saksi dikirim pesan singkat melalui Whatsapp dengan nomor “085729978033” dengan isi pesan ***“SIAP-SIAP BAE KOE”*** (artinya : siap-siap saja kamu) dan setelah saksi cek nomor tersebut melalui aplikasi Get Contact ternyata nomor tersebut adalah nomor Terdakwa. Awalnya saksi tidak menanggapi ancaman dari Terdakwa, namun karena setelah itu saksi mendapatkan ancaman terus-menerus dari Terdakwa hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sragi untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian situasinya sepi, tidak ada orang lain yang melintas, namun pada saat saksi terjatuh dan saksi berteriak meminta tolong, tidak lama kemudian datang warga sekitar untuk menolong saksi dan ada pengendara lain yang saat itu melintas juga ikut menolong saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 353/345/2022 tertanggal 08 Juli 2022 dari Puskesmas Sragi I yang diperiksa oleh dr. Isti Sulistyana Djati dengan korban yang bernama FITRIANA dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Perut, terdapat luka lecet dengan ukuran ± 10 cm, bentuk tidak teratur (tepi tidak teratur, tampak ditutupi serum yang sudah mengering);
 - Kaki Kanan, terdapat luka lecet ukuran ± 2 cm, bentuk tidak teratur (tepi tidak teratur, tampak ditutupi serum yang sudah mengering)Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dikaki dan perut akibat kekerasan benda tumpul.
 - Bahwa dari luka dan rasa sakit yang saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi tidak mengalami opname atau rawat inap hanya berobat jalan di puskesmas sragi dan atas luka dan rasa sakit yang saksi alami, saksi menjadi terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari, hingga saat ini saksi belum bisa bekerja;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan didepan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **RUSDI Bin (Alm) TARSO** dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO, namun saksi mengenali orang tersebut yakni orang yang saksi tolong sewaktu saksi FITRIANA binti IGUH SUTITO terjatuh dari sepeda motor yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dan saksi tidak mengetahui penyebab pasti saksi FITRIANA terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi FITRIANA karena pada saat saksi melintas di jalan desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan saksi hanya melihat saksi Fitriana berada ditengah jalan meminta tolong dikarenakan merasa kesakitan dengan posisi luka dibagian kaki kanan, luka disiku tangan kanan dan SPM yang dikendarai saksi FITRIANA tersebut rusak tidak dapat dikendarai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dalam perjalanan dari rumah menuju ke Kesesi untuk berziarah dengan berbocengan mengendarai SPM Honda Beat warna hijau tahun 2020 berboncengan bersama dengan Sdr. DARSIPON BIN (ALM) SARKUM, sesampainya di jalan Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan saksi melihat saksi FITRIANA jatuh dari sepeda motor dan teriak-teriak meminta tolong kepada warga sekitar. Melihat kejadian tersebut kemudian saksi memberhentikan sepeda motor yang sedang saksi kendarai, kemudian saksi bersama Sdr. DARSIPON dibantu warga sekitar menolong saksi FITRIANA. Saat itu saksi sempat bertanya kepada saksi FITRIANA kenapa sampai bisa jatuh, apakah ada barang yang hilang, kemudian saksi FITRIANA menjelaskan terjatuh karena ditendang Terdakwa yang merupakan mantan suami saksi FITRIANA;
- Bahwa jarak antara posisi saksi disalip dengan posisi saksi FITRIANA tersebut terjatuh dari SPM jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa SPM yang dikendarai oleh saksi FITRIANA yakni SPM Honda Vario warna pink dan pengendara SPM yang berada dibelakang yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki diantaranya adalah Terdakwa tersebut adalah SPM Honda Vario warna hitam;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MUHAMMAD FURQON alias NCUK Bin SARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan mantan suami anak tiri saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap saksi FITRIANA Bin IGUH SUTITO terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Jalan Desa Gebangkerep, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO saat itu memberi tahu saksi yang melakukan penganiayaan terhadap saksi FITRIANA adalah Terdakwa yang merupakan mantan suami saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah saksi sendiri di Desa gebangkerep, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, dimana saat itu saksi sedang mau istirahat dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 21.45 Wib setelah anak tiri saksi yakni saksi FITRIANA diantar pulang kerumah oleh orang lain yang saksi tidak kenal, dimana saat itu anak tiri saksi dalam kondisi luka-luka dan sepeda motornya juga diantarkan pulang kerumah oleh Sdr. IMAM DWIKI warga Desa Bulakpelem, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, kemudian setelah saksi tanya anak tiri saksi mengenai penyebab luka-luka yang menimpa anak tiri saksi tersebut, Saksi FITRIANA menerangkan kepada saksi yakni saksi FITRIANA mengalami luka dan sepeda motornya mengalami rusak karena pada saat saksi FITRIANA dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor Vario warna pink Nopol : G-4370-JK setibanya di jalan Desa Gebangkerep, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan ditendang oleh Terdakwa yang merupakan mantan suami saksi FITRIANA dan mengenai stang SPM yang dikendarai oleh saksi FITRIANA tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi FITRIANA mengalami jatuh dan luka-luka serta sepeda motor milik saksi FITRIANA juga mengalami kerusakan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menedang saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO pada saat mengendarai sepeda motor hingga mengakibatkan saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO terjatuh dari sepeda motor yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 21.30 WIB di jalan Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang telah Terdakwa tendang tersebut yakni mantan istri Terdakwa sendiri yang bernama Sdri. FITRIANA Binti IGUH SUTITO;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan menendang saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Sdr. ADIT RAHARJO, dimana posisi teman Terdakwa, namun saat itu hanya membonceng Terdakwa saja dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah temannya yakni Sdr. ADIT RAHARJO yang beralamat di Desa Jebed, Kecamatan Taman, Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. ADIT RAHARJO untuk ikut dengan Terdakwa dengan mengatakan "njo melu aku" (ayo ikut aku), kemudian Sdr. ADIT RAHARJO bertanya "pak opo?" (mau apa?), kemudian Terdakwa mengatakan "pak jejeg mantan bojoku" (mau nendang mantan istri saya). Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. ADIT RAHARJO berangkat menuju Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol : G-2190-ZK, Noka : MH1JFU12XHK062803, Nosin : JFU1E2079652 milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang berada didepan dan Sdr. ADIT RAHARJO membonceng dibelakang. Setelah sampai di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa berkeliling-keliling sambil mengamati Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO yang berjualan es didepan Pabrik Gula, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa menunggu Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO sampai pulang bekerja. Sekira jam 21.00 WIB Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO pulang bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Pink dengan Nopol : G-4370-JK, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO hingga sesampainya di Jalan Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan Terdakwa melihat situasi jalan yang sepi, kemudian Terdakwa langsung memepet sepeda

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang dikendarai oleh Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO dengan posisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berada disebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO dengan posisi sejajar, kemudian Terdakwa langsung menendang stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa dan pada saat itu Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO tidak dapat menguasai sepeda motor yang dikendarai hingga akhirnya Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO. Setelah Terdakwa melihat Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO terjatuh, Terdakwa langsung pergi menuju ke arah Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO mempunyai masalah karena saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO berkata kepada Terdakwa "AKU NYORO MELU SAMPEAN" (artinya : saya sengsara ikut kamu) pada saat masih berumah tangga, sehingga saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO mengajukan cerai terhadap Terdakwa dan hingga saat ini Terdakwa masih sakit hati terhadap perkataan saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO tersebut, terlebih lagi antara Terdakwa dengan saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO sering bertengkar melalui pesan mesengger facebook sehubungan masalah anak, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut membuat Terdakwa mempunyai niat untuk membalas sakit hati Terdakwa dengan menyakiti mantan saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO dan niat Terdakwa untuk menyakiti saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO tersebut sebelumnya sudah pernah Terdakwa sampaikan kepada saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO melalui DM (Dirrect Message) lewat akun Facebook Terdakwa dengan nama "PUTTRA SILIWANGI";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi FITRIANA setelah Terdakwa menendang stang SPM yang dikendarai saksi FITRIANA tersebut, yang Terdakwa ketahui SPM yang dikendarai saksi FITRIANA tersebut jatuh dan saksi FITRIANA ikut jatuh. Setelah melihat saksi FITRIANA tersebut jatuh kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi FITRIANA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut pada hari lupa tanggal lupa, yang jelas pada saat Terdakwa bertengkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mantan istri Terdakwa melalui chat mesengger facebook, dimana rencana tersebut Terdakwa awali dengan mencari informasi tempat dan waktu saksi FITRIANA bekerja kemudian Terdakwa akan membututi saksi FITRIANA tersebut dan apabila ada kesempatan Terdakwa akan menedang saksi FITRIANA pada saat di jalan, namun untuk waktunya yang belum Terdakwa tentukan dan rencana tersebut baru terlaksana pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 21.30 Wib bertempat di jalan Desa Gebangkerep, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan pada saat saksi FITRIANA dalam perjalanan pulang dari bekerja;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut di jalan Desa Gebangkerep, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan karena jalan tersebut kalau malam hari situasinya sepi dan jalan tersebut merupakan jalur pulang mantan istri Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ingin menyakiti mantan istri Terdakwa yakni saksi FITRIANA untuk membalas sakit hati Terdakwa dan masalah akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak memperdulikannya yang penting Terdakwa puas telah menyakiti mantan istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Vario 125 warna hitam tahun 2017 Nopol : G-2190-ZK, Noka : MH1JFU12XHK062803, Nosin : JFU1E2079652 berikut STNK SPM tersebut atas nama DIDIK alamat Desa Mejasem RT 2, RW 1, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan beserta kunci kontak SPM tersebut;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 353/345/2022 tertanggal 08 Juli 2022 dari Puskesmas Sragi I yang diperiksa oleh dr. Isti Sulistyana Djati dengan korban yang bernama FITRIANA dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 didapatkan hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut, terdapat luka lecet dengan ukuran ± 10 cm, bentuk tidak teratur (tepi tidak teratur, tampak ditutupi serum yang sudah mengering);
- Kaki Kanan, terdapat luka lecet ukuran ± 2 cm, bentuk tidak teratur (tepi tidak teratur, tampak ditutupi serum yang sudah mengering)

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dikaki dan perut akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menedang saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO pada saat mengedari sepeda motor hingga mengakibatkan saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO terjatuh dari sepeda motor yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 21.30 WIB di jalan Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan menendang saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Sdr. ADIT RAHARJO, dimana posisi teman Terdakwa, namun saat itu hanya membonceng Terdakwa saja dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah temannya yakni Sdr. ADIT RAHARJO yang beralamat di Desa Jebed, Kecamatan Taman, Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. ADIT RAHARJO untuk ikut dengan Terdakwa dengan mengatakan "njo melu aku" (ayo ikut aku), kemudian Sdr. ADIT RAHARJO bertanya "pak opo?" (mau apa?), kemudian Terdakwa mengatakan "pak jejeg mantan bojoku" (mau nendang mantan istri saya). Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. ADIT RAHARJO berangkat menuju Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dengan menggendari 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol : G-2190-ZK, Noka : MH1JFU12XHK062803, Nosin : JFU1E2079652 milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang berada didepan dan Sdr. ADIT RAHARJO membonceng dibelakang. Setelah sampai di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa berkeliling-keliling sambil mengamati Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO yang berjualan es didepan Pabrik Gula, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa menunggu Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO sampai pulang bekerja. Sekira jam 21.00 WIB Saksi FITRIANA Binti IGUH

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTITO pulang bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Pink dengan Nopol : G-4370-JK, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO hingga sesampainya di Jalan Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan Terdakwa melihat situasi jalan yang sepi, kemudian Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO dengan posisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berada disebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO dengan posisi sejajar, kemudian Terdakwa langsung menendang stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa dan pada saat itu Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO tidak dapat menguasai sepeda motor yang dikendarai hingga akhirnya Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO. Setelah Terdakwa melihat Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO terjatuh, Terdakwa langsung pergi menuju ke arah Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO mempunyai masalah karena saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO berkata kepada Terdakwa "AKU NYORO MELU SAMPEAN" (artinya : saya sengsara ikut kamu) pada saat masih berumah tangga, sehingga saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO mengajukan cerai terhadap Terdakwa dan hingga saat ini Terdakwa masih sakit hati terhadap perkataan saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO tersebut, terlebih lagi antara Terdakwa dengan saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO sering bertengkar melalui pesan mesengger facebook sehubungan masalah anak, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut membuat Terdakwa mempunyai niat untuk membalas sakit hati Terdakwa dengan menyakiti mantan saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO dan niat Terdakwa untuk menyakiti saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO tersebut sebelumnya sudah pernah Terdakwa sampaikan kepada saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO melalui DM (Dirrect Message) lewat akun Facebook Terdakwa dengan nama "PUTTRA SILIWANGI";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi FITRIANA setelah Terdakwa menendang stang SPM yang dikendarai saksi FITRIANA tersebut, yang Terdakwa ketahui SPM yang dikendarai saksi FITRIANA tersebut jatuh dan saksi FITRIANA ikut jatuh. Setelah melihat saksi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN PkI



FITRIANA tersebut jatuh kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi FITRIANA;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut pada hari lupa tanggal lupa, yang jelas pada saat Terdakwa bertengkar dengan mantan istri Terdakwa melalui chat mesengger facebook, dimana rencana tersebut Terdakwa awali dengan mencari informasi tempat dan waktu saksi FITRIANA bekerja kemudian Terdakwa akan membututi saksi FITRIANA tersebut dan apabila ada kesempatan Terdakwa akan menedang saksi FITRIANA pada saat di jalan, namun untuk waktunya yang belum Terdakwa tentukan dan rencana tersebut baru terlaksana pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 21.30 Wib bertempat di jalan Desa Gebangkerep, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan pada saat saksi FITRIANA dalam perjalanan pulang dari bekerja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut di jalan Desa Gebangkerep, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan karena jalan tersebut kalau malam hari situasinya sepi dan jalan tersebut merupakan jalur pulang mantan istri Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ingin menyakiti mantan istri Terdakwa yakni saksi FITRIANA untuk membalas sakit hati Terdakwa dan masalah akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak memperdulikannya yang penting Terdakwa puas telah menyakiti mantan istri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-



pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Didik bin Damuri di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Didik bin Damuri adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, Didik bin Damuri sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barangsiapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur barangsiapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barangsiapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dalam penganiayaan (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang, bahwa menurut pasal ini yang masuk dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang

Menimbang, bahwa doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut : setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.



Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari Terdakwa. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain, misalnya memukul, menendang.

Menimbang, bahwa pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan akibat sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Fitriana Binti Iguh Sutito;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah temannya yakni Sdr. ADIT RAHARJO yang beralamat di Desa Jebed, Kecamatan Taman, Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. ADIT RAHARJO untuk ikut dengan Terdakwa dengan mengatakan “njo melu aku” (ayo ikut aku), kemudian Sdr. ADIT RAHARJO bertanya “pak opo?” (mau apa?), kemudian Terdakwa mengatakan “pak jejeg mantan bojoku” (mau nendang mantan istri saya). Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. ADIT RAHARJO berangkat menuju Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dengan menggendari 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol: G-2190-ZK, Noka : MH1JFU12XHK062803, Nosin : JFU1E2079652 milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang berada didepan dan Sdr. ADIT RAHARJO membonceng dibelakang;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa berkeliling-keliling sambil mengamati Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO yang berjualan es didepan Pabrik Gula, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa menunggu Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO sampai pulang bekerja. Sekira jam 21.00 WIB Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO pulang bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Pink dengan Nopol : G-4370-JK, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO hingga sesampainya di Jalan Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan Terdakwa melihat situasi jalan yang sepi, kemudian Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO dengan posisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berada disebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO dengan posisi sejajar, kemudian Terdakwa langsung menendang stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa dan pada saat itu Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO tidak dapat menguasai sepeda motor yang dikendarai hingga akhirnya Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO. Setelah Terdakwa melihat Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO terjatuh, Terdakwa langsung pergi menuju ke arah Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut pada hari lupa tanggal lupa, yang jelas pada saat Terdakwa bertengkar dengan mantan istri Terdakwa melalui chat mesengger facebook, dimana rencana tersebut Terdakwa awali dengan mencari informasi tempat dan waktu Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO bekerja kemudian Terdakwa akan membututi saksi FITRIANA tersebut dan apabila ada kesempatan Terdakwa akan menedang Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO pada saat di jalan, namun untuk waktunya yang belum Terdakwa tentukan dan rencana tersebut baru terlaksana pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 21.30 Wib bertempat di jalan Desa Gebangkerep, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan pada saat Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO dalam perjalanan pulang dari bekerja dengan cara Terdakwa mengikuti Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO hingga sesampainya di Jalan Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan Terdakwa melihat situasi jalan yang sepi, kemudian Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FITRIANA Binti

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGUH SUTITO dengan posisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berada disebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO dengan posisi sejajar, kemudian Terdakwa langsung menendang stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa dan pada saat itu Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO tidak dapat menguasai sepeda motor yang dikendarai hingga akhirnya Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO mengalami luka dan rasa sakit yang menghalangi Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO hingga belum bisa bekerja sampai dengan saat ini sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 353/345/2022 tertanggal 08 Juli 2022 dari Puskesmas Sragi I yang diperiksa oleh dr. Isti Sulistyana Djati dengan korban yang bernama FITRIANA dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 didapatkan hasil sebagai berikut:

- Perut, terdapat luka lecet dengan ukuran ± 10 cm, bentuk tidak teratur (tepi tidak teratur, tampak ditutupi serum yang sudah mengering);
- Kaki Kanan, terdapat luka lecet ukuran ± 2 cm, bentuk tidak teratur (tepi tidak teratur, tampak ditutupi serum yang sudah mengering)

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dikaki dan perut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah direncanakan sebelumnya karena Terdakwa masih sakit hati terhadap perkataan saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO tersebut, terlebih lagi antara Terdakwa dengan saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO sering bertengkar melalui pesan mesengger facebook sehubungan masalah anak, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut membuat Terdakwa mempunyai niat untuk membalas sakit hati Terdakwa dengan menyakiti mantan saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO dan niat Terdakwa untuk menyakiti saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO tersebut sebelumnya sudah pernah Terdakwa sampaikan kepada saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO melalui DM (Dirrect Message) lewat akun Facebook Terdakwa dengan nama "PUTTRA SILIWANGI"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan pula dengan uraian unsur Penganiayaan dimana dalam unsur penganiayaan pembuktiannya adalah cukup apabila termuat bahwa Terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan akibat sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari Terdakwa dan Terdakwa sudah merencanakan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penganiayaan yang telah direncanakan terlebih dahulu telah terbukti dan terpenuhi maka terhadap unsur barangsiapa dimana unsur barangsiapa terkait dengan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana penganiayaan yang telah direncanakan terlebih dahulu maka terhadap unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN BERENCANA sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur primair telah terbukti, maka terhadap unsur subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Vario 125 warna hitam tahun 2017 Nopol : G-2190-ZK, Noka : MH1JFU12XHK062803, Nosin : JFU1E2079652 berikut STNK SPM tersebut

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DIDIK alamat Desa Mejasem RT 2, RW 1, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan beserta kunci kontak SPM tersebut, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi FITRIANA Binti IGUH SUTITO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK Bin DAMURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIDIK Bin DAMURI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Vario 125 warna hitam tahun 2017 Nopol : G-2190-ZK, Noka : MH1JFU12XHK062803, Nosin : JFU1E2079652 berikut STNK SPM tersebut atas nama DIDIK alamat Desa Mejasem RT 2, RW 1, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan beserta kunci kontak SPM tersebut;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh Muhammad Dede Idham, S.H., selaku Hakim Ketua, Fatria gunawan, S.H. M.H, dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Rosalia Devi Kusumaningrum, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fatria Gunawan, S.H. M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Ttd.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

M. Evans Firmansyah, S.H.